



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anggi Dwi Setiawan Alias Aan Bin Mansur;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 30 Agustus 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bojong Rawalumbu No.88 Rt.005/Rw.001 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Anak Anggi Dwi Setiawan Alias Aan Bin Mansur ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;

Dalam perkara ini Anak berhadapan hukum didampingi oleh orang tuanya, Departemen Sosial dan Petugas BAPAS ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks. tanggal 07 April 2021 tentang penunjukan Hakim Anak ;
- Penetapan Hakim Nomor : 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks. tanggal 08 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan ;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak ANGGI DWI SETIAWAN Alias ANGGI Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ANGGI DWI SETIAWAN Alias ANGGI Bin MANSUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna pink dengan No Pol B-3056-KFT berikut Berikut Kunci Kontak sepeda motor;
Dikembalikan kepada saksi Angga
4. Menetapkan agar anak ANGGI DWI SETIAWAN Alias ANGGI Bin MANSUR, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa anak **ANGGI DWI SETIAWAN Alias AAN Bin MANSUR** pada hari **Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 03:30 Wib** atau setidaknya pada

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 20201 bertempat di depan gedung serbaguna Jalan Raya Narogong Kecamatan Rawa Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membawa, meneima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan yang mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal anak ANGGI DWI SETIAWAN Alias AAN Bin MANSUR pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 01:00 wib anak Anggi Dwi Setiawan sedang nongkrong bersama saksi Angga di warkop yang beralamat di Kampung Markan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya sekitar jam 02:30 wib anak Anggi Dwi Setiawan diajak oleh Jenong (Dpo/Belum Tertangkap) untuk melakukan tawuran atau perkelahian dengan orang lain di daerah bantargebang kota bekasi, selanjutnya anak Anggi Dwi Setiawan di bonceng oleh saksi Angga dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna pink milik saksi Angga menuju lokasi di daerah bantar gebang dipertengahan jalan anak Anggi Dwi Setiawan diberikan satu bilah celurit oleh sdr.Jenong (Dpo/Belum Tertangkap) kemudian sebilah celurit di genggam dengan menggunakan tangan kanan anak Anggi Dwi Setiawan pada saat di bonceng saksi Jenong (Dpo/Belum Tertangkap) setelah sampai di lokasi didaerah setu babakan anak dan sdr. Jenong (Dpo/Belum Tertangkap) bertemu dengan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli selanjutnya saksi Angga dan anak melarikan diri dengan mengendarai sepda motor honda vario warna pink kearah jalan Raya Narogong setiba di depan gedung serbaguna tepatnya di jalan raya narogong kecamatan rawalumbu kota bekasi tiba tiba sepeda motor honda vario yang di kendarai oleh saksi Angga mati kemudian anak Anggi Dwi Setiawan loncat dari sepeda motor honda vario warna pink dengan membawa sebilah celurit yang di genggam dengan menggunakan tangan kanan tidak lama kemudian anak Anggi Dwi Setiawan ditangkap dan diamankan beserta barang bukti 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berada di kaki sebelah kanan dengan posisi sebilah celurit di jepit dengan body sepeda motor vario honda vario warna pinak dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna pink dengan No Pol B-3056-KFT oleh

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian resort metro bekasi kota oleh unit tim patriot kemudian anak Anggi Dwi Setiawan dan saksi Angga untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 322/RB/BRL/VIII-04 Telah Lahir seorang anak bayi laki laki dari pasangan Suami Mansur dan Istri Siti Alamat Kp. Muskan Rt.005/Rw.003 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kota Bekasi.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3275052207068150, An. Anggi Dwi Setiawan, lahir di bekasi pada tanggal 30 Agustus 2004, Islam, anak masih berusia enam belas tahun pada saat melakukan perbuatannya
- Bahwa benar anak ANGGI DWI SETIAWAN Alias ANGGI Bin MANSUR tidak memiliki izin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari hari.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam jo Undang Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jimmy Chandra Solin**, yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar dan saksi tetap dengan keterangan yang telah saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian tersebut ;
 - Bahwa tidak ada yang akan saksi rubah atau saksi tambah keterangan tersebut ;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak ;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Anak yaitu pada tanggal 21 Maret 2021, sekitar jam 03.30 Wib di Depan Gedung Serbaguna Jl. Raya Narogong, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi – Jawa Barat ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan Anggota PATRIOT sewaktu melaksanakan Patroli makan di sekitaran Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak dikarenakan kedapatan membawa senjata tajam tanpa hak jenis celurit ;

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Anak senjata tajam tanpa hak jenis celurit tersebut digunakan untuk tawuran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Anak mendapatkan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa anak tidak ada ijin dalam kepemilikan senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Anak membenarkannya;

2. Saksi **Angga Permana Als Angga.** yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar dan saksi tetap dengan keterangan yang telah saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang akan saksi rubah atau saksi tambah keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar Jam 03.30 Wib di Depan Gedung Serbaguna Jl. Raya Narogong, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi ;
- Bahwa awalnya saksi dan Anak dan teman-teman lainnya ingin melakukan tawuran di Daerah Bantar Gebang Kota Bekasi namun didalam perjalanan kami bertemu petugas kepolisian yang sedang berpatroli dan saksi beserta Anak berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa anak memiliki senjata tajam jenis celurit tersebut dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan Anak pada saat saksi membonceng Anak menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Anak memiliki senjata tajam jenis celurit tersebut untuk melakukan tawuran di daerah Bantar Gebang Kota Bekasi ;
- Bahwa saksi dan anak tidak ada ijin dalam kepemilikan senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Anak membenarkannya;

3. Saksi **Furkon Sidik,** yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar dan saksi tetap dengan keterangan yang telah saksi berikan didepan Penyidik Kepolisian tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang akan saksi rubah atau saksi tambah keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis celurit ;
- Bahwa yang saksi ketahui Anak ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar pukul 03.00 Wib untuk tempat saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk melakukan tawuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak membawa senjata tajam jenis celurit, yang saksi ketahui senjata tajam tersebut dibawah oleh Anak dari Kontrakan / Basecamp ;
- Bahwa saksi dan anak tidak ada ijin dalam kepemilikan senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Anak tetap dengan keterangan yang telah Anak berikan didepan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa tidak ada yang akan Anak rubah atau Anak tambah keterangan tersebut ;
- Bahwa Anak memberikan keterangan di Penyidik sehubungan tindak pidana kepemilikan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Anak yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar jam 03.30 Wib di Depan Gedung Serbaguna Jl. Raya Narogong, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi – Jawa Barat ;
- Bahwa Anak memiliki senjata tajam jenis celurit dengan cara Anak genggam menggunakan tangan kanan saksi pada saat Anak di bonceng oleh saksi Angga menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Anak membawa atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut adalah untuk tawuran dengan orang lain yang tidak Anak kenal di daerah Bantar Gebang Kota Bekasi ;

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang Anak bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang Anak bawa untuk melakukan tawuran adalah milik teman Anak yang bernama Bang Jenong ;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak ke arah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna pink dengan No Pol B-3056-KFT berikut Berikut Kunci Kontak sepeda motor;

Kepada para saksi maupun kepada Anak berhadapan hukum dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang berhubungan dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Anak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Anak yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekitar jam 03.30 Wib di Depan Gedung Serbaguna Jl. Raya Narogong, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi – Jawa Barat ;
- Bahwa Anak memiliki senjata tajam jenis celurit dengan cara Anak genggam menggunakan tangan kanan saksi pada saat Anak di bonceng oleh saksi Angga menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Anak membawa atau menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut adalah untuk tawuran dengan orang lain yang tidak Anak kenal di daerah Bantar Gebang Kota Bekasi ;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang Anak bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang Anak bawa untuk melakukan tawuran adalah milik teman Anak yang bernama Bang Jenong ;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam jo Undang Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat, yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Telah ternyata berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta hukum kalau Anak ANGGI DWI SETIAWAN Alias AAN Bin MANSUR, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari jaksa penuntut umu dan dalam keadaan sehat.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Furqon Sidiq, saksi Angga Permana, saksi Jimmy Chandra Solin yang merupakan anggota Unit Tim Patriot dari Polres Resot

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Bekasi Kota melaksanakan tugas patroli malam sekitar wilayah hukum Polres Metro Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 03:30 Wib bertempat di depan gedung serbaguna Jalan Raya Narogong Kecamatan Rawa Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi, berawal anak ANGGI DWI SETIAWAN Alias AAN Bin MANSUR pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 01:00 wib anak Anggi Dwi Setiawan sedang nongkrong bersama saksi Angga di warkop yang beralamat di Kampung Markan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, selanjutnya sekitar jam 02:30 wib anak Anggi Dwi Setiawan diajak oleh Jenong (Dpo/Belum Tertangkap) untuk melakukan tawuran atau perkelahian dengan orang lain di daerah bantargebang kota bekasi, selanjutnya anak Anggi Dwi Setiawan di bonceng oleh saksi Angga dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna pink milik saksi Angga menuju lokasi di daerah bantar gebang dipertengahan jalan anak Anggi Dwi Setiawan diberikan satu bilah celurit oleh sdr.Jenong (Dpo/Belum Tertangkap) kemudian sebilah celurit di genggam dengan menggunakan tangan kanan anak Anggi Dwi Setiawan pada saat di bonceng saksi Jenong (Dpo/Belum Tertangkap) setelah sampai di lokasi didaerah setu babakan anak dan sdr. Jenong (Dpo/Belum Tertangkap) bertemu dengan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli selanjutnya saksi Angga dan anak melarikan diri dengan mengendarai sepda motor honda vario warna pink kearah jalan Raya Narogong setiba di depan gedung serbaguna tepatnya di jalan raya narogong kecamatan rawalumbu kota bekasi tiba tiba sepeda motor honda vario yang di kendarai oleh saksi Angga mati kemudian anak Anggi Dwi Setiawan loncat dari sepeda motor honda vario warna pink dengan membawa sebilah celurit yang di genggam dengan menggunakan tangan kanan tidak lama kemudian anak Anggi Dwi Setiawan ditangkap dan diamankan beserta barang bukti 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berada di kaki sebelah kanan dengan posisi sebilah celurit di jepit dengan body sepeda motor vario honda vario warna pinak dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna pink dengan No Pol B-3056-KFT oleh petugas kepolisian resort metro bekasi kota oleh unit tim patriot kemudian anak Anggi Dwi Setiawan dan saksi Angga untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 322/RB/BRL/VIII-04 Telah Lahir seorang anak bayi laki laki dari pasangan Suami Mansur dan Istri Siti Alamat Kp. Muskan Rt.005/Rw.003 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kota Bekasi

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3275052207068150, An. Anggi Dwi Setiawan, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2004, Islam, anak masih berusia enam belas tahun pada saat melakukan perbuatannya
- Bahwa benar anak ANGGI DWI SETIAWAN Alias ANGGI Bin MANSUR tidak memiliki izin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari.

Dengan demikian unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam dan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No Pol B-3056-KFT berikut Berikut Kunci Kontak sepeda motor;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak memerikan dampak negative bagi generasi muda / khususny anak anak ;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak tulang punggung keluarga.
- Anak tidak berbelit-belit serta mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Anak berperilaku sopan dan baik selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh kassrena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam jo Undang Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak ANGGI DWI SETIAWAN Alias AAN Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemuluk, senjata penikam, atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANGGI DWI SETIAWAN Alias AAN Bin MANSUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna pink dengan No Pol B-3056-KFT berikut Berikut Kunci Kontak sepeda motor;

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Angga;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh Ranto Indra Karta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri Omar Syarif Hidayat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lydia M. Baginda, S.H.,

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)